

# Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

## PT Bank Ina Perdana Tbk

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk (“**Bank Ina**”), melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengganti POJK 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sementara pelaksanaannya masih diatur sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13 /SEOJK.03/2017, yang menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola yang baik secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat, akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 tanggal 1 Desember 2015. Pedoman Penerapan Tata Kelola ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan Tata Kelola agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *Stakeholders* serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa saat ini Bank Ina sedang menyusun Pedoman Penerapan Tata Kelola yang baru, agar sesuai dengan POJK No.17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank, adalah sebagai berikut:

- A. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk Bank memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

- B. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *Corporate Values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

- C. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

- D. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- E. Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

*Self assessment* (Penilaian sendiri) Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2023 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola tersebut, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/023/0124 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II 2023, Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko Semester II 2023, Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Semester II 2023, Laporan penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Operasional Posisi Desember 2023, Laporan Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Kredit Posisi Desember 2023, dan Laporan Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Pasar Desember 2023.

- 000 -

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang periode laporan ini, susunan Anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 bertempat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950 sebagaimana Akta No 13 tanggal 19 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat susunan Anggota Dewan Komisaris masih sama dengan susunan Anggota Dewan Komisaris yang disebut dalam RUPSLB tanggal 3 September 2021, dengan informasi sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>
Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021


Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - a. Inawaty Handojo menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-57/PB.1/2021 tanggal 6 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Inawaty Handojo Selaku Komisaris Utama Independen PT Bank Ina Perdana Tbk.
  - b. Yohanes Santoso Wibowo menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-58/PB.1/2021 tanggal 6 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Yohanes Santoso Wibowo Selaku Komisaris Independen PT Bank Ina Perdana Tbk.

- c. Josavia Rachman Ichwan menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-59/PB.1/2021 tanggal 6 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Josavia Rachman Ichwan Selaku Anggota Dewan Komisaris PT Bank Ina Perdana Tbk.
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana yang ditentukan OJK, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - b. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
2. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
  - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.



## B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan Tahun 2022 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 tertuang pada Akta No. 176 tanggal 16 Juni 2023 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. RUPS menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young*) dengan opini: Audit Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian) sesuai dengan laporan nomor: 00474/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/III/2023, tanggal 30-03-2023. Dengan demikian membebaskan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2022.
3. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
6. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 terbit tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 yang terbit tanggal 1 Desember 2015. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang mengatur tentang:
  - a. Pengaturan etika kerja.
  - b. Waktu kerja.
  - c. Pengaturan rapat.



Sepanjang tahun 2023 rapat Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali.

No.	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Inawaty Handojo	13	13	100%
2	Yohanes Santoso Wibowo	13	11	84,6%
3	Josavia Rachman Ichwan	13	13	100%

7. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2023 telah disampaikan kepada OJK melalui Aplikasi Apollo pada tanggal 23 Agustus 2023, sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2022 telah disampaikan kepada OJK melalui Aplikasi Apollo pada tanggal 27 Februari 2023.

8. Arahan Dewan Komisaris

Komisaris Utama memberikan arahan terkait *Anti Fraud* pada Rapat Kerja Bank Ina di hari Jumat dan Sabtu, tanggal 27-28 Januari 2023, bertempat di Hotel Royal Malioboro, Yogyakarta, dengan Tema "*Pursuing Prudent & Effective Growth*", sebagai berikut:

- Mengingatkan untuk bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kualitas kredit yang telah disalurkan.
- Pertumbuhan bisnis yang terjadi seyogyanya dapat diimbangi dengan perkembangan kualitas SDM yang memadai.
- Kewaspadaan terhadap risiko *fraud* harus dipahami oleh seluruh Kepala Cabang. Direktorat Manajemen Risiko dan Kepatuhan senantiasa harus memberikan *awareness* untuk mencegah agar tidak terjadi *fraud*.

9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

10. Persyaratan dan banyaknya Pihak Independen di Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terpenuhi.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a. Komite Audit


Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/020/0622 tanggal 27 Juni 2022.

Ketua : Inawaty Handojo (Komisaris Independen)

Anggota :

- Ivan Purnama Sanoesi (Pihak Independen)
- Jacobus Sindu Adisuwono (Pihak Independen)



Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan, dengan demikian dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Status Pemeriksaan SKAI bulan Januari s.d Desember 2023.
- 2) Laporan Kepatuhan Semester 2 Tahun 2022 dan Laporan Kepatuhan Semester 1 Tahun 2023.
- 3) Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan publikasi yang akan disampaikan Bank kepada publik dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Melakukan penelaahan atas Laporan Kepatuhan dan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) untuk menilai ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Melakukan pertemuan dengan akuntan publik untuk membahas hasil audit Laporan Keuangan Bank tahun 2022 dan melakukan evaluasi terhadap kinerja akuntan publik dan kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan.
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan Bank tahun 2023.
- 7) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana audit tahun 2023 oleh auditor internal dan menelaah laporan-laporan hasil audit yang diterbitkan; serta
- 8) Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi dan unit kerja atas temuan auditor internal, auditor eksternal, dan tim pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2023 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali


Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Inawaty Handojo	16	16	100%
Ivan Purnama Sanoesi	16	16	100%
Jacobus Sindu Adisuwono	16	16	100%

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya:

Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali.

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- 1) Agenda rapat pada tanggal 30 Januari 2023 adalah Pembahasan Status Pemeriksaan SKAI per Januari 2023.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 2 Februari 2023 adalah Laporan Kepatuhan dan APU-PPT Triwulan IV 2021.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 27 Februari 2023 adalah pembahasan Status Pemeriksaan SKAI per Februari 2023.
- 4) Agenda rapat pada tanggal 5 April 2023 adalah pembahasan Status dan Hasil Pemeriksaan SKAI per April 2023.
- 5) Agenda rapat pada tanggal 31 Mei 2023 adalah pembahasan Status dan Hasil Pemeriksaan SKAI per Mei 2023.
- 6) Agenda rapat pada 12 Juli 2023 adalah pembahasan Status dan Hasil Pemeriksaan SKAI posisi Juni 2023.
- 7) Agenda rapat pada tanggal 20 Juli 2023 adalah pembahasan Laporan Pokok-Pokok dan Review Audit Universe Semester 1 Tahun 2023.
- 8) Agenda rapat pada tanggal 27 Juli 2023:
  - a) Kinerja Keuangan Posisi Juni 2023 dan RBB Juni 2023.
  - b) Laporan Kepatuhan Semester 1 Tahun 2023.
  - c) Temuan Hasil Pemeriksaan Kredit 25 Debitur Terbesar Tahun 2022.
- 9) Agenda rapat pada tanggal 6 September 2023 adalah Status Pemerisaan SKAI Posisi Juli - Agustus 2023 dan Hasil Pemeriksaan Kaji Ulang 3 Tahunan oleh KAP SES.
- 10) Agenda rapat pada tanggal 25 Oktober 2023 adalah pembahasan:
  - a) Status Pemeriksaan SKAI per September 2023.
  - b) Kinerja Keuangan per September 2023.
- 11) Agenda rapat pada tanggal 30 November 2023 adalah pembahasan Status Pemeriksaan dan Aktivitas SKAI Posisi Oktober - November 2023.
- 12) Agenda rapat pada tanggal 21 Desember 2023 adalah pembahasan:
  - a) Status Pemeriksaan SKAI per Desember 2023.
  - b) Informasi Rencana Penugasan Sdr. Usep Hanafiah Dahlan untuk membawahi Fungsi Remedial & *Special Asset Management* dan Penyampaian Calon Pengganti Kepala Divisi Internal Audit PT Bank Ina Perdana Tbk.



b. Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/021/0622 tanggal 27 Juni 2022.

Ketua : Yohanes Santoso Wibowo (Komisaris Independen)

Anggota :

- Ivan Purnama Sanoesi (Pihak Independen)

- Jacobus Sindu Adisuwono (Pihak Independen)

Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah melakukan:

- 1) Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko.
- 2) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 4) Melakukan penelaahan atas efektivitas penerapan manajemen risiko baik dari sisi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya.
- 5) Menelaah tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan bahwa laporan-laporan terkait dengan penerapan manajemen risiko yang disampaikan kepada instansi terkait telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- 6) Mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Yohanes Santoso Wibowo	9	9	100%
Ivan Purnama Sanoesi	9	9	100%
Jacobus Sindu Adisuwono	9	9	100%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
  - 2) Agenda rapat pada tanggal 2 Februari 2023 adalah:
    - a) Tingkat Kesehatan Bank.
    - b) Rencana Kerja Divisi Manajemen Risiko 2023.
  - 3) Agenda rapat pada tanggal 29 Maret 2023 pembahasan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2022.
  - 4) Agenda rapat pada tanggal 11 Mei 2023 adalah pembahasan Pembahasan Profil Risiko.
  - 5) Agenda rapat pada tanggal 5 Juli 2023 adalah pembahasan Perubahan Parameter Profil Risiko 2023.
  - 6) Agenda rapat pada tanggal 18 Juli 2023 adalah pembahasan Profil Risiko Triwulan II 2023.
  - 7) Agenda rapat pada tanggal 3 Agustus 2023 adalah pembahasan Laporan kepada Dewan Komisaris: *Cyber Security*.
  - 8) Agenda rapat pada tanggal 25 Oktober 2023 adalah pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan III 2023.
  - 9) Agenda rapat pada tanggal 30 November 2023 adalah pembahasan:
    - a) Laporan Hasil Analisis Surat Otoritas Jasa Keuangan; dan
    - b) Tindak Lanjut Memo Dewan Komisaris
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/027/0722 tanggal 18 Juli 2022.

Ketua : Inawaty Handojo (Komisaris Utama Independen)

Anggota :

- Yohanes Santoso Wibowo (Komisaris Independen)
- Josavia Rachman Ichwan (Komisaris)
- Liza L Widayarsi (Kepala Divisi *Human Capital*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan pada tanggal 13 Desember 2023 dan pedoman dan tata tertib kerja berupa Pedoman & Kebijakan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi No. HC/002/1222 Bulan Desember 2022 menggantikan Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi No.SDM/003/1216 terbit tanggal 19 Desember 2016.

Penyusunan kebijakan remunerasi Bank ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan di masa yang akan datang serta mendorong terciptanya *prudent risk taking*.

Penetapan *Material Risk Takers* (MRT) dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana:

- 1) Penentuan MRT dapat ditentukan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tugas dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil Bank.
- 2) Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif berdasarkan pihak yang menerima remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Berdasarkan kriteria di atas, maka seluruh Anggota Direksi menjadi pihak yang ditunjuk sebagai MRT.


Bank dapat menerapkan penangguhan (Malus) dan/atau menarik kembali (*clawback*) remunerasi yang bersifat variabel untuk kondisi khusus tertentu kepada pihak yang menjadi MRT, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:

- 1) Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Bank.
- 2) Terjadinya risiko yang berdampak negatif terhadap keuangan Bank.
- 3) Terjadinya *fraud* yang dilakukan pihak yang menjadi MRT yang merugikan Bank.

Terhadap bagian Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dikenakan Malus dapat dibayarkan sebagian atau seluruhnya kemudian atau tidak dibayarkan sama sekali.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya:

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
  - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
  - b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai;
    - ~ Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
    - ~ Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - c) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
  - d) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:



- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independent yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 7 (tujuh) kali.

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir	Remunerasi dibayarkan Tahun 2023 (dalam jutaan Rp)
Inawaty Handojo	7	7	100%	4.713
Yohanes Santoso Wibowo	7	7	100%	
Josavia Rachman Ichwan	7	7	100%	
Liza L Widyasari	7	7	100%	

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya:

- 1) Tanggal 24 Maret 2023, Usulan Penunjukan *Co-Acting* Direktur Utama.
- 2) Tanggal 4 April 2023, Informasi *Update* Kegiatan *Human Capital*.
- 3) Tanggal 17 April 2023, Rekomendasi Perubahan Susunan Direksi.
- 4) Tanggal 8 Mei 2023, Rekomendasi Penunjukan Direktur Bisnis Retail.
- 5) Tanggal 7 Juni 2023, Informasi Penyesuaian Gaji Tahun 2023 dan Pemberian Tunjangan Jabatan bagi Pemimpin Cabang.
- 6) Tanggal 28 Agustus 2023, Informasi Summary Perubahan Struktur Organisasi.
- 7) Tanggal 5 Desember 2023, Update Kebijakan di Bidang Sumber Daya Manusia, Pembahasan KPI Dewan Komisaris dan Direksi, serta Usulan Program yang akan Diajukan kepada Direksi.

### C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 21 (dua puluh enam) kali pertemuan dengan rata-rata kehadiran 95%. hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit maka Dewan Komisaris sepakat mengusulkan untuk menunjuk KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- 000 -

**BAB III**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

**A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi**

Sepanjang periode laporan ini ada terjadi perubahan Direksi Bank Ina.

1. Sdr. Budijanto Soedarpo yang menjabat sebagai Direktur Retail Banking telah mengundurkan diri dari jabatannya dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 bertempat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950 sebagaimana Akta No 1 tanggal 9 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan agenda tunggal Persetujuan perubahan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Budijanto Soedarpo dan pengangkatan anggota Direksi, Rapat menyetujui pengangkatan Sdr. Henry Koenafi sebagai anggota Direksi baru Perseroan, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan OJK, dengan demikian susunan Direksi Bank Ina:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></b>
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	25 Juli 2018
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021
Henry Koenafi	Direktur Retail Banking	16 Februari 2023

2. Pada tanggal 22 Maret 2023 Sdr. Daniel Budirahayu yang menjabat sebagai Direktur Utama, telah meninggal dunia, dengan demikian susunan Direksi Bank Ina:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></b>
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021
Henry Koenafi	Direktur Retail Banking	16 Februari 2023

3. Dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 bertempat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950 sebagaimana Akta No 13 tanggal 19 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, memutuskan Menyetujui pengangkatan Bapak Henry Koenafi sebagai Direktur Utama dan Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil Direktur Utama, dan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian susunan pengurus Bank Ina:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></b>
Henry Koenafi	Direktur Utama	9 Agustus 2023
Yulius Purnama Junaedi	Wakil Direktur Utama	9 Agustus 2023
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021

4. Dalam RUPS Tahunan yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana Akta No. 176 tanggal 16 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, diantaranya memutuskan menyetujui dan mengangkat Tuan Yandy Ramadhani sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan dari OJK, dengan informasi sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></b>
Henry Koenafi	Direktur Utama	9 Agustus 2023
Yulius Purnama Junaedi	Wakil Direktur	9 Agustus 2023
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021
Yandy Ramadhani	Direktur Bisnis Retail	23 Agustus 2023

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi sebagaimana ditentukan oleh Otoritas telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - a. Henry Koenaifi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menjabat sebagai Direktur Utama dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-89/D.03/2023 tanggal 07 Agustus 2023, Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Henry Koenaifi Selaku Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk dan berlaku efektif sejak tanggal 9 Agustus 2023.
  - b. Yulius Purnama Junaedi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-90/D.03/2023 tanggal 07 Agustus 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Yulius Purnama Junaedi Selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk dan berlaku efektif sejak tanggal 9 Agustus 2023.
  - c. Kiung Hui Ngo disetujui oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Direktur melalui Surat BI No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
  - d. Adhiputra Tanoyo disetujui oleh OJK sebagai Direktur Manajemen Risiko Dan Kepatuhan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-133/D.03/2021 tanggal 14 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Adhiputra Tanoyo Selaku Calon Direktur Manajemen Risiko Dan Kepatuhan PT Bank Ina Perdana Tbk.
  - e. Yandy Ramadhani menjabat sebagai Direktur Bisnis Retail setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-101/D.03/2023 tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Yandy Ramadhani selaku Direktur Retail Banking PT Bank Ina Perdana Tbk.
4. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
5. Tidak ada anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) pada suatu perusahaan lain.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 - Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi, yang menyebut “Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas, Direksi Bank telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Semua anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
    - 1) Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 3) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psicotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - b. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.
2. Semua anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
  - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Semua anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 terbit tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 yang terbit tanggal 1 Desember 2015. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
  - a. Pengaturan etika kerja.
  - b. Waktu kerja.
  - c. Pengaturan rapat.

## B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang baik yakni sebagai berikut:

1. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun 2022 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 tertuang pada Akta No. 176 tanggal 16 Juni 2023 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

RUPS menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young*) dengan opini: Audit Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian) sesuai dengan laporan nomor: 00474/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/III/2023, tanggal 30-03-2023. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan yang Direksi jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2022.

2. Direksi telah melakukan pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

- a. Direktur Utama memberikan arahan pada Rapat Kerja Bank Ina di hari Jumat dan Sabtu, tanggal 27-28 Januari 2023, bertempat di Hotel Royal Malioboro, Yogyakarta, dengan Tema "*Pursuing Prudent & Effective Growth*", sebagai berikut:
  - 1) Bank Ina berkomitmen menjaga GCG yang baik dan berkesinambungan. Salah satu perwujudan komitmen ini dengan tidak menerima pemberian/imbalan/hadiah dari nasabah maupun vendor pihak ketiga (*organisasi yang clean*). Disampaikan juga bahwa Bank Ina telah membuat pernyataan Anti Gratifikasi, Suap dan Korupsi pada tanggal 17 Januari 2023.
  - 2) Semua karyawan agar berintegritas dalam mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada Bank Ina, sehingga bisnis dapat tumbuh secara berkesinambungan. Bila ada pimpinan atau karyawan yang tidak baik interitasnya hal ini akan memengaruhi reputasi Bank Ina sehingga untuk itu tidak ada toleransi untuk kompromi terhadap integritas. Integritas semua individu dari terbawah sampai teratas harus dijaga.
  - 3) Dalam upaya membentuk karyawan berintegritas, Bank Ina telah membentuk kebijakan Whistleblower sebagai sarana pengaduan sehingga sesama karyawan dapat saling menjaga satu sama lain. Dirut berpesan agar para pimpinan dapat menerapkan integritas kepada seluruh jajaran di unit kerja masing-masing.

- b. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
  - 1) Pemberian insentif atas pencapaian laba tahun 2021 pada hari Jumat, 20 Januari 2023.
  - 2) Pemberian Tunjangan Hari Raya pada tanggal 4 April 2023.
  - 3) Penyesuaian Gaji Tahun 2023 terhitung mulai bulan Januari 2023 dibayarkan pada bulan Mei 2023.
  - 4) Pemberian Insentif sebagaimana memorandum No. MEMO/HC/473/0923 tanggal 22 September 2023 Perihal Pemberian Insentif Atas Kinerja Tahun 2022.
  - 5) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun (TAT) sebagaimana memorandum No. MEMO/DIR/007/1123 tanggal 6 Desember 2023 Perihal Informasi Tanggal Pembayaran TAT & Gaji Karyawan.
  - 6) Perlindungan Sosial kepada Karyawan. Selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Bank Ina juga mengikutkan Karyawan dalam asuransi kesehatan PT Asuransi Central Asia (ACA).
  - 7) Dalam rangka untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar karyawan berupa rumah, kendaraan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh karyawan dapat dilakukan melalui fasilitas kredit karyawan. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja di Bank. Sebagai pedoman pelaksanaan Bank menerbitkan kebijakan fasilitas kredit karyawan berupa Pedoman & Kebijakan Fasilitas Kredit Karyawan No. SDM/00211018 tanggal 15 Oktober 2018.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi telah membentuk:
  - a. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. Divisi Audit Internal dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun untuk Periode Juli 2020 s.d Juni 2023 telah dilakukan oleh KAP Sriyadi, Elly, Sugeng & Rekan, dan Lapornya telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/204/0823 tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Laporan Hasil Kaji Ulang SKAI Oleh Pihak Ekstern yang Independen.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa efektif sejak tanggal 15 Januari 2023 Sdr. Usep Hanafiah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal digantikan oleh Sdr. Thomas Alfa Edison. Hal ini telah disampaikan Bank ke OJK melalui surat No. OJK/DIR/014/0124 tanggal 16 Januari 2024 Perihal Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal PT Bank Ina Perdana Tbk.
  - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara periodik kepada OJK.

c. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Sepanjang periode laporan ini, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, untuk itu Satuan Kerja Kepatuhan melakukan Uji Kepatuhan Kredit terhadap pengajuan kredit lebih dari Rp 10 miliar atau lebih dari Rp 25 miliar untuk kredit *Back to Back* (individual/group usaha).

d. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

e. Selain Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk:

- 1) Komite Kredit.
- 2) Komite Kebijakan Perkreditan.
- 3) ALCO.
- 4) Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi.
- 5) Komite Sumber Daya Manusia.
- 6) Komite Produk.

Sepanjang tahun 2023 telah diadakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali rapat Direksi

**Rapat Direksi**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu *)	Direktur Utama	9	9	100%
2	Henry Koenaifi**)	Direktur Utama	38	33	86,84%
3	Yulius Purnama Junaedi	Wakil Direktur Utama	38	37	97,37%
4	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	38	35	92,11 %
5	Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	38	35	92,11%
6	Yandy Ramadhani***)	Direktur Bisnis Retail	14	12	85,71%

\*) Meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023  
 \*\*) Efektif menjabat Direktur Utama sejak 9 Agustus 2023 sebelumnya menjabat Direktur Retail Banking  
 \*\*\*) ) Efektif menjabat sejak 23 Agustus 2023

**C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi**

Sepanjang tahun 2023 telah diadakan 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	4	4	100%
2	Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	4	4	100%
3	Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	4	4	100%
4	Daniel Budirahayu *)	Direktur Utama	-	-	-
5	Henry Koenaifi**)	Direktur Utama	4	4	100%
6	Yulius Purnama Junaedi	Wakil Direktur Utama	4	3	75%
7	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	4	4	100%
8	Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	4	4	100%
9	Yandy Ramadhani***)	Direktur Bisnis Retail	2	1	50%

\*) Meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023  
 \*\*) Efektif menjabat Direktur Utama sejak 9 Agustus 2023 sebelumnya menjabat Direktur Retail Banking  
 \*\*\*) ) Efektif menjabat sejak 23 Agustus 2023

**BAB IV**

**ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. Kepemilikan Saham Pengurus Tahun 2023**

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB	Perusahaan
Henry Koenaifi	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Yulius Purnama Junaedi	Wakil Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	0%	0%	0%	0%
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Yandy Ramadhani	Direktur Bisnis Retail	0%	0%	0%	0%
Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	0%	0%	0%	0%

**Komposisi Kepemilikan Saham Bank :**

Dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, menyetujui Rencana Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

PUT IV telah selesai pada tanggal 27 Desember 2022, dana bersih hasil PUT IV sebesar Rp.794.707.657.912,00 dan dibukukan sebagai Dana Setoran Modal Bank dan diperhitungkan sebagai bagian dari komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank posisi 31 Desember 2022 telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana disampaikan kepada Bank Ina melalui surat OJK No. S-184/PB.31/2022 tanggal 28 Desember 2022 Hal Pencatatan dan Penggunaan Dana Setoran Modal Bank Saudara, dengan demikian Kewajiban Modal Inti minimum sebesar Rp3 T paling lambat tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, dapat dipenuhi oleh Bank Ina.

Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham setelah PUT IV tidak menyebabkan perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank Ina. PSP dan PSPT Bank Ina masing-masing PT Indolife Pensiontama dan Bp. Anthoni Salim sebagaimana surat OJK No. S-14/PB.311/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Bank.

Pada bulan Mei 2023, Bank Ina mengajukan persetujuan ke OJK kiranya Dana Setoran Modal dapat dibukukan sebagai modal disetor, dan pengajuan tersebut telah disetujui dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana disampaikan ke Bank Ina melalui surat OJK No SR-12/PB.323/2023 tanggal 05 Mei 2023 Hal Permohonan Persetujuan Dana Setoran Modal Dapat Dibukukan Sebagai Modal Disetor Bank.

Aksi korporasi perseroan berupa PUT IV pada Desember 2022 tidak menyebabkan perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank Ina. PSP dan PSPT Bank Ina masing-masing PT Indolife Pensiontama dan Bpk. Anthoni Salim masih sebagaimana surat OJK No. S-14/PB.311/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Bank.

1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2022

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal (Rp)	%
1	PT Indolife Pensiontama	1.400.830.852	140.083.085.200	22,83%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	1.034.416.550	103.441.655.000	16,86%
3	PT Samudera Biru	1.114.213.066	111.421.306.600	18,16%
4	PT Gaya Hidup Masa Kini	726.190.057	72.619.005.700	11,84%
5	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	9,67%
6	PT Philadel Terra Lestari	340.908.200	34.090.820.000	5,56%
7	Masyarakat	924.770.190	92.477.019.000	15,08%
<b>Total</b>		<b>6.134.716.665</b>	<b>613.471.666.500</b>	<b>100,00%</b>

2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 30 Juni 2023

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	PT Indolife Pensiontama	1.400.830.852	140.083.085.200	22,83%
2	PT Samudera Biru	1.114.213.066	111.421.306.600	18,16%
3	UOB Kay Hian Pte Ltd	1.034.416.550	103.441.655.000	16,86%
4	PT Gaya Hidup Masa Kini	726.190.057	72.619.005.700	11,84%
5	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee Of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	9,67%
6	Masyarakat	1.265.678.390	126.567.839.000	20,64%
<b>Total</b>		<b>6.134.716.665</b>	<b>613.471.666.500</b>	<b>100,00%</b>

3. Komposisi Kepemilikan Saham posisi 31 Desember 2023

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	PT Indolife Pensiortama	1.400.830.852	140.083.085.200	22,83%
2	PT Samudera Biru	1.114.213.066	111.421.306.600	18,16%
3	UOB Kay Hian Pte Ltd	1.034.416.550	103.441.655.000	16,86%
4	PT Gaya Hidup Masa Kini	726.190.057	72.619.005.700	11,84%
5	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee Of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	9,67%
6	Masyarakat	1.265.678.390	126.567.839.000	20,64%
<b>Total</b>		<b>6.134.716.665</b>	<b>613.471.666.500</b>	<b>100,00%</b>

**B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris**

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023.

Jenis Remunerasi & Fasilitas	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	6*	23.900	3	3.600
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya yang :	6*	173	3	34
a. dapat dimiliki;	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
b. tidak dapat dimiliki	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Total</b>	<b>6*</b>	<b>24.073</b>	<b>3</b>	<b>3.634</b>
*) 1 (satu) orang Direksi meninggal dunia				

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi sepanjang tahun 2023 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2023*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	5**	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	1	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	3
Rp500 juta ke bawah	-	-

\*) Yang diterima secara tunai

\*\*\*) 1 (satu) orang Direksi telah meninggal dunia

**D. Remunerasi Yang Bersifat Variabel**

Dalam tahun 2023 Bank tidak ada memberikan remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam Tahun 2023					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-

**E. Share Option**

Di dalam Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2023, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank Adapun kepemilikan saham ini melalui program *Employee Stock Allocation (ESA)* pada tahun 2014, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli saham Bank pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Adapun tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*sense of belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja sehingga *going concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik dan dapat dinikmati *stakeholders* perseroan.

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (RP)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	9.567	0	0	240/lbr	N.A
<b>Total</b>		9.567	0	0	240/lbr	N.A

Tidak ada *Share Option* bagi Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2023

**F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Perbandingan gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2023

No	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	55,2 x
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,88 x
3.	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,14 x
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,72 x

**G. Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon Yang Dibayarkan**

Jumlah Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon yang dibayarkan dalam Tahun 2023

Jumlah Nominal Pesangon Yang dibayarkan per Orang Dalam Tahun 2023	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	3
Rp500 juta ke bawah	8

**H. Remunerasi Yang Diberikan**

Remunerasi Yang Diberikan Dalam Tahun 2023

(dalam jutaan)

A. Remunerasi Yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai		24.073
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	
B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

**I. Informasi Kuantitatif Remunerasi**

Informasi Kuantitatif Mengenai Remunerasi Dalam Tahun 2023

Jenis Remunersi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-
2. Saham /Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
	-	-	-	-

Keterangan : \*) Hanya untuk MRT

**J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi “Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud*” pada Karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Sebagai bagian dari *Know Your Employee* dalam Strategi *Anti Fraud* maka secara berkala dilakukan pengecekan Informasi Debitur (i-Deb) terhadap Pengurus dan Karyawan Bank, sebagai antisipasi dini terhadap kemungkinan adanya Pengurus dan/atau Karyawan yang mengalami kredit macet. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjauhkan dari salah satu unsur penyebab terjadinya *fraud* berupa *pressure* (tekanan) yang dialami Karyawan.

Upaya lainnya yang telah dilakukan Bank untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam tahun 2023 antara lain:

1. Agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplemetasikan secara efektif dan berkesinambungan maka Bank Ina telah menerbitkan Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud No. KEB/RMG/13/03/0923 tanggal 6 Oktober 2023 untuk menyempurnakan Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021, agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplemetasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Dalam rangka menciptakan lingkungan dan hubungan kerja yang harmonis dan profesional serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, perlu diterapkan aturan mengenai kode etik perilaku karyawan yang mengatur hubungan antar karyawan, antara karyawan dan perusahaan, dan antar karyawan dan nasabah. Sikap dan perilaku yang baik serta profesional antar karyawan maupun antara karyawan dengan nasabah akan memaksimalkan kinerja setiap Unit Kerja dan juga meningkatkan citra perusahaan di masyarakat.

Diharapkan hal ini akan dapat menciptakan hubungan yang menguntungkan dan berkesinambungan antara perusahaan dan nasabah.

Bank Ina telah memiliki kode etik perilaku karyawan yang berlaku bagi setiap orang yang bekerja di Bank Ina. Setiap karyawan harus mematuhi kode etik perilaku ini sebagaimana mematuhi undang-undang dan peraturan lainnya. Seorang atasan harus dapat menjadi contoh/panutan dalam pelaksanaan kode etik perilaku ini.

Pada tanggal 17 Januari 2023, Bank Ina menerbitkan Pernyataan Anti Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang ditandatangani oleh Komisaris Utama; Direktur Utama dan Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan. Surat pernyataan tersebut merupakan bentuk pernyataan Bank Ina bahwa dalam menerapkan etika bisnis yang sehat serta Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Bank Ina tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang terjadi di lingkungan Bank Ina dan untuk itu berkomitmen menanamkan budaya *ZERO TOLERANCE* terhadap tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi, karena berpotensi memengaruhi keputusan bisnis. Sebagai bentuk komitmen *ZERO TOLERANCE*, maka dinyatakan bahwa Bank Ina tidak mengizinkan seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina untuk terlibat dalam segala tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi baik itu berupa menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi. Bank Ina juga menegaskan kepada pihak lain seperti namun tidak terbatas pada mitra bisnis, agen, konsultan, advisor, outsourced, vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank untuk tidak menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi dari/kepada seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina. Turut serta dalam surat tersebut ada himbauan bila dalam hal terdapat dugaan atau tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang melibatkan pimpinan, karyawan dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina, agar menyampaikannya melalui *Whistleblower Channel*.

2. Meningkatkan fungsi internal *control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
3. Menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*, kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank. Untuk mendorong penerapan budaya anti fraud bagi pegawai, Bank Ina melakukan Sosialisasi budaya *anti fraud* secara rutin, meliputi kebijakan kode etik perusahaan, sistem kontrol internal dan kebijakan *whistle blowing*, pengenaan sanksi tindak *fraud* dan materi lain yang dianggap relevan.
  - a) Sosialisai Anti Fraud pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 diikuti sebanyak 173 karyawan dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 diikuti sebanyak 211 karyawan. Dalam Sosialisasi disampaikan:
  - b) Sosialisai Anti Fraud pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 diikuti sebanyak 49 karyawan dan hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 diikuti sebanyak 168 karyawan.
4. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
5. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
6. Penambahan Staf di beberapa unit kerja.
7. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke Kantor Cabang. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama.
8. Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, Bank Ina menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek Sumber Daya Manusia.

Kebijakan mengenal pegawai secara efektif dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021 dan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja, Prosedur Rekrutmen, dan Penerimaan Karyawan No. SDM/003/0519 bulan Mei 2019.

Bank Ina melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon Karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/ tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.

Sebagai bentuk komitmen dari karyawan untuk bersikap dan berperilaku yang baik serta bekerja profesional, maka setiap karyawan PT Bank Ina Perdana Tbk atas kesadarannya menandatangani “Janji Karyawan; Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Kode Etik Perilaku Karyawan dan Deklarasi Pakta Integritas”.

9. Bank Ina telah melakukan indentifikasi kerawanan adanya terjadi *fraud*.
10. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.
  - a) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun (TAT) sebagaimana memorandum No. MEMO/DIR/007/1123 tanggal 6 Desember 2023 Perihal Informasi Tanggal Pembayaran TAT & Gaji Karyawan.
  - b) Pemberian Insentif sebagaimana memorandum No. MEMO/HC/473/0923 tanggal 22 September 2023 Perihal Pemberian Insentif Atas Kinerja Tahun 2022.
  - c) Pemberian insentif atas pencapaian laba tahun 2021 pada hari Jumat, 20 Januari 2023.
  - d) Pemberian Tunjangan Hari Raya pada tanggal 4 April 2023.
  - e) Penyesuaian Gaji Tahun 2023 terhitung mulai bulan Januari 2023 dibayarkan pada bulan Mei 2023.
  - f) Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan  
Selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Bank Ina juga mendaftarkan Karyawan mengikuti asuransi kesehatan ke PT Asuransi Central Asia (ACA).
11. Dalam rangka meningkatkan partisipasi semua karyawan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Bank Ina telah menerbitkan Kebijakan Manajemen Pedoman Umum *Whistleblowing* No.AUD/00/02/1023 tanggal 16 Oktober 2023 mengganti Kebijakan Dan Pedoman Umum *Whistleblowing* No. 001 tanggal 10 Februari 2021.

Divisi Audit Internal Bertanggung jawab atas pelaksanaan *Whistle Blower Policy* antara lain dengan:

- a. Membuka jalur pengaduan khusus (*hotline service*) untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian *fraud* dari pihak-pihak internal Bank (*whistle blower*).
- b. Membuka jalur pengaduan khusus baik untuk jalur telepon maupun *mail-box* untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian *fraud* dari pihak-pihak eksternal Bank (*customer*).
- c. Melakukan registrasi dan penatausahaan atas setiap laporan yang masuk dari *whistle blower*.
- d. Melakukan analisa dan tindak lanjut (*follow-up action*) terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk dan melakukan pemeriksaan secara intensif terkait adanya indikasi kejadian *fraud*.

Pada setiap acara Sosialisasi *Anti Fraud* disampaikan juga *Whistle Blowing System*.

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

12. Pelaksanaan *mentoring* oleh *Human Capital* kepada para atasan dalam proses Penilaian Kinerja Tahunan dan tengah tahun yang diharapkan juga akan meningkatkan *Know Your Employee* pimpinan terhadap karyawannya.
13. Penyempurnaan Pedoman Kerja  
Untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol, perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap karyawan dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina senantiasa berupaya untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang namun pada periode laporan ini terjadi adanya *fraud*, berupa:

1. Adanya keluhan dari Yayasan Aliansi Masyarakat Anti Riba “Amar Ma’ruf Nahi Munkar” yang menyampaikan keluhan 2 (dua) orang kliennya yang mengajukan kredit di KCP Bona Indah pengaduan disebut bahwa Seorang AO dari Kantor Cabang Pembantu PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) Bona Indah telah meminta uang kepada kedua kliennya Yayasan Aliansi Masyarakat Anti Riba “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”.
2. Kejadian pembobolan rekening baru tanggal 15 Agustus 2023 dimana nasabah telah menutup/memblokir rekening lama sebagaimana arahan yang diterima di Kantor cabang Makassar atas laporan pembobolan rekening setelah nasabah mengklik link APK tidak disertai dengan penutupan fasilitas lainnya seperti IBMB dan lain-lain sebagai tindakan pencegahan.
3. Ada perubahan data yang dilakukan namun bukan atas permintaan nasabah. Perubahan data ini dilakukan oleh Eks Customer Service KCP Indogrosir Ambon yang telah *resign* pada tanggal 6 Mei 2023.

Jumlah internal *Fraud* tahun 2023

Penyimpangan <i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	2	2	0	0
Telah diselesaikan	0	0	2	1	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	1	0	0

**K. Permasalahan Hukum**

Permasalahan hukum sepanjang tahun 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	1
Total	1	1

**L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Pengurus Bank terdiri dari:

1. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang ) orang anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang anggota Komisaris.
2. Direksi Bank beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Keuangan, 1 (satu) orang Direktur *Digital Banking*, 1 (satu) orang Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan 1 (satu) orang Direktur *Bisnis Retail*, yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta Pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara *Training Strategi Anti Fraud* setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi *Anti Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, Komitmen Karyawan Bank berupa Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Janji Karyawan; dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, demikian juga Kode Etik Perilaku Karyawan telah disajikan dalam *situs web* Bank.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-

Catatan : \*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

**M. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank**

Sepanjang tahun 2023 tidak ada *Buy Back Shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

**N. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Sepanjang tahun 2023 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2023

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	18	225.160
2.	Kepada Debitur Inti:	25	380.466
	a. Individu	11	2.583
	b. Grup	14	377.883

**O. Rencana Strategis Bank**

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan 2022-2026* dan telah disampaikan ke OJK melalui surat No. OJK/DIR/2015/1121 tanggal 29 November 2021 Perihal Penyampaian *Corporate Plan* Bank Ina Perdana Tahun 2022-2026, yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut:

a. Sasaran Dan Strategi Bank

Bank Ina akan menjalankan bisnis dengan menggunakan *hybrid model* yaitu bank dengan jaringan cabang (*conventional banking*) serta didukung dengan penyediaan layanan perbankan *digital (digital banking)* untuk nasabah yang memilih bertransaksi secara *digital* maupun untuk menjangkau nasabah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan cabang yang ada

b. Direktorat yang akan mendorong perkembangan bisnis Bank Ina sesuai model bisnis *hybrid* yang diterapkan:

1) Direktorat *Commercial Banking*.

Direktorat *Commercial Banking* fokus pada pengembangan bisnis lending (penyaluran kredit), dengan sasaran nasabah dari usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Besar juga melakukan *cross selling* kepada debitur untuk mendapatkan dana dan mengaktifkan transaksi *electronic banking* dan devisa di Bank Ina.

2) Direktorat *Retail Banking*.

Direktorat *Retail Banking* fokus pada pengembangan bisnis pendanaan (*funding*) khususnya Tabungan Bank Ina serta produk-produk *off-balance sheet* dan *wealth management* seperti *bancassurance* dan investasi ritel dengan target market dari segmen nasabah individu kategori *affluent* dan *mass affluent*. Direktorat retail banking juga bertanggung jawab mengembangkan pendanaan melalui pendekatan B2B (*businee to business*) seperti kerja sama *payroll account*, kerjasama *settlement account* atau rekening pembayaran (*virtual account*) dengan para nasabah korporasi dan perusahaan-perusahaan lainnya.

3) Direktorat *Digital Banking*.

Direktorat *Digital Banking* akan mengembangkan bisnis *banking* dengan menggunakan *channel* aplikasi ponsel (*digital banking application*). Target market pengguna yang akan disasar oleh *Digital Banking* adalah para pedagang dan pengusaha segemen UMK serta para karyawan dari pedagang dan pengusaha segmen usaha UMK. Produk yang ditawarkan oleh Direktorat *Digital Banking* akan fokus pada produk pendanaan, penyaluran kredit produktif, produk transaksi pembayaran dan pembelian serta produk asuransi dan investasi yang cocok untuk kebutuhan para nasabah *Digital Banking*.

2. Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Target Jangka Pendek (Tahun 2023)

Mempertimbangkan aspek fundamental dan kinerja Bank tahun 2022 serta aspek prudential yang tetap terjaga, maka kegiatan usaha tahun 2023 tumbuh berdasarkan tema "*sustainable and quality growth*" dengan pertumbuhan kredit sebesar 43,76%.

Di awal semester 2 tahun 2023 diproyeksikan layanan perbankan digital sudah dapat ditawarkan ke nasabah.

a. Target Finansial

- 1) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 21,53 triliun pada akhir Desember 2023, tumbuh 29,24% dibanding proyeksi akhir Desember 2022 sebesar Rp16,68 triliun.
- 2) Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp 3,94 triliun menjadi Rp 12,94 triliun, tumbuh 43,76% dari proyeksi akhir Desember 2022 sebesar Rp 9 triliun.
- 3) Pertumbuhan total aset menjadi Rp 25,97 triliun di Desember 2023 dari Rp 20,30 triliun di proyeksi akhir Desember 2022
- 4) Memperoleh pendapatan bunga bersih sebesar Rp 771,62 miliar dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 163,87 miliar di Desember 2023.

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

- b. Target Non Finansial
  - 1) Target Bisnis
    - a) Pertumbuhan kredit untuk tahun 2023 diarahkan ke sektor komersial produktif dan UMKM, antara lain KUR.
    - b) Meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan cross selling dengan penyediaan layanan antara lain *cash pick up service*. Fokus pada sektor pendidikan, ritel, *payroll* dan komunitas untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
    - c) Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mendongkrak kontribusi terhadap pendapatan Bank.
  - 2) Operasional
    - a) Mempertahankan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.
    - b) Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan berkelanjutan untuk kebijakan dan prosedurnya.
    - c) Memperkuat *risk control* sistem dengan prioritas untuk aktivitas operasional, perkreditan dan IT.
    - d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses transaksi.
- c. Lain-lain

Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.

### Target Jangka Menengah (Tahun 2024 – 2025)

Target jangka menengah ke depan diarahkan pada akselerasi pertumbuhan bisnis Bank dari layanan perbankan digital dan peningkatan bisnis dari komersial dan korporasi secara berkualitas.

### Target Finansial dan Non Finansial

- a. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 31,47 triliun di tahun 2024 dan menjadi Rp 44,83 triliun di tahun 2025.
- b. Meningkatkan kredit menjadi Rp 19,59 triliun di tahun 2024 dan menjadi Rp 27,87 triliun di tahun 2025.
- c. Total aset ditargetkan di tahun 2024 sebesar Rp 36,61 triliun dan di tahun 2025 sebesar Rp 50,48 triliun.
- d. Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2024 dan 2025 masing-masing diproyeksikan sebesar Rp 230 miliar dan Rp 320 miliar.
- e. Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat).
- f. Meningkatkan *fee based income* dari produk dan layanan Bank.

**P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Sebagaimana disebut dalam prinsip Tata Kelola yang baik menyangkut keterbukaan, Bank senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan. Aspek Transparansi dilakukan melalui Publikasi Laporan Bank sehingga dapat memudahkan penilaian dari publik dan pelaku pasar mengenai gambaran Bank yang sebenarnya. Informasi yang diungkapkan kepada publik berupa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan melalui *home page* Bank serta melalui Surat Kabar yang berperedaran nasional. Publikasi Laporan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BI/OJK.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Bank menyelenggarakan *Public Expose* sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan terhadap *Stakeholders* dengan materi Kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk Tahun 2022. Bank juga telah melaksanakan Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan Keterbukaan Informasi Yang Perlu di Ketahui Publik, antara lain dengan melakukan Keterbukaan Informasi:

1. Perubahan Akta PT Bank Ina Perdana Tbk (Perseroan) tanggal 8 September 2023.
2. Perubahan Pengurus PT Bank Ina Perdana Tbk (Perseroan) tanggal 10 Agustus 2023.
3. Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Juli 2023.
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 3 Juli 2023.
5. Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP tanggal 12 Juni 2023.
6. Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 23 Mei 2023.
7. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Mei 2023.
8. Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi Direktur Utama Perseroan menanggapi dunia, tanggal 22 Maret 2023.
9. Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi mengenai Penambahan Pengurus PT Bank Ina Perdana Tbk (Perseroan) tanggal 16 Februari 2023.

**Q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik**

Perseroan menyadari bahwa kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan sosial yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Perseroan dan sekaligus menjadi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Bank Ina diantaranya adalah:

1. Pemberian 125 paket nutrisi untuk balita penderita stunting di wilayah Kecamatan Kosambi, Tangerang. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Indomaret dan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka stunting.
2. Pemberian 125 paket nutrisi untuk balita penderita stunting di wilayah Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Indomaret dan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka stunting.
3. Pemberian dana beasiswa pada mahasiswa/mahasiswi Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) di semester genap tahun ajaran 2022-2023.

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

4. Pemberian santunan dan pembagian paket sembako dalam rangka memperingati Bulan Ramadhan 1444 H kepada Yayasan Pondok Pesantren Assalafiyah Hidayatul Mubarakah di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
5. Pemberian bantuan ke karyawan Bank yang terdampak banjir.
6. Pemberian santunan dan kenang-kenangan kepada Panti Asuhan Yayasan Murni Jaya di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

- 000 -

## BAB V

### PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

#### A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2023 Bank senantiasa berupaya seoptimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Bank juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali, sehingga terjadi adanya beberapa kali pengenaan denda. Adapun jumlah denda sebesar Rp51.100.000,- yang terdiri dari:

1. Denda dari OJK sebesar Rp.50.100.000 berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Umum (LHP) Posisi 31 Januari 2023 - PT Bank Ina Perdana Tbk.
2. Denda dari LPS sebesar Rp.1.000.000,- atas Keterlambatan Penyampaian Laporan SCV Data Ringkas bulan Januari 2023 (Data Desember 2022)

Untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan dan meminimalisasi pengenaan denda oleh BI, OJK maupun Otoritas lainnya, baik sebagai akibat dari kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian laporan, Bank telah melakukan berbagai upaya berikut:

1. Peningkatan pelatihan bidang operasional sehingga pelaksanaan tugas dapat lebih baik. Pelatihan dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Pelatihan secara internal dapat dilakukan oleh pengajar internal yang lebih menekankan teknis operasional. Peningkatan kemampuan SDM juga dilakukan melalui rapat-rapat operasional.
2. Penerbitan atau Penyesuaian *Standard Operational Procedure*.  
Kebijakan dan prosedur terus dikembangkan, dievaluasi, di-review terutama sisdur operasional seiring terbitnya produk dan/atau aktivitas baru.

3. Satuan kerja Kepatuhan pada setiap akhir bulan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. guna mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya. Melalui penerbitan memo ini, unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan kepada BI, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.
4. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dibahas dalam rapat terpisah. Pertemuan tersebut menentukan pula unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjuti dan menyampaikan perkembangannya kepada Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Dalam upaya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan terhadap *fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*.
6. Peningkatan Bidang Sumber Daya Manusia telah dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan Internal Control melalui:
    - 1) Pelaksanaan rotasi/mutasi karyawan.
    - 2) Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
    - 3) *Know Your Employee*.  
Sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja, maka Bank melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
    - 4) Dalam upaya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan terhadap *fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*.
  - b. Arahan Pengurus Bank
    - 1) Arahan Pengurus terkait Anti Fraud pada Rapat Kerja Bank Ina di hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di Hotel Manhattan Jakarta, Pengurus meminta antara lain:
      - a) Kontrol dan pengendalian internal di cabang perlu diperkuat.
      - b) Risk awareness dari seluruh tim cabang termasuk Pimpinan Cabang.
      - c) Diperlukan perbaikan operasional dengan meningkatkan pengendalian internal untuk menekan frekuensi terjadinya fraud.
    - 2) Arahan Pengurus terkait Anti Fraud pada Rapat Kerja Bank Ina di hari Jumat dan Sabtu, tanggal 27-28 Januari 2023, bertempat di Hotel Royal Malioboro, Yogyakarta, dengan Tema "*Pursuing Prudent & Effective Growth*".
      - a) Direktur Utama memberikan arahan:
        - Bank Ina berkomitmen menjaga GCG yang baik dan berkesinambungan. Salah satu perwujudan komitmen ini dengan tidak menerima pemberian/imbalan/hadiah dari nasabah maupun vendor pihak ketiga (organisasi yang clean).Disampaikan juga bahwa Bank Ina telah membuat pernyataan Anti Gratifikasi, Suap dan Korupsi pada tanggal 17 Januari 2023.

- Semua karyawan agar berintegritas dalam mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada Bank Ina, sehingga bisnis dapat tumbuh secara berkesinambungan. Bila ada pimpinan atau karyawan yang tidak baik interitasnya hal ini akan memengaruhi reputasi Bank Ina sehingga untuk itu tidak ada toleransi untuk kompromi terhadap integritas. Integritas semua individu dari terbawah sampai teratas harus dijaga.
  - Dalam upaya membentuk karyawan berintegritas. Bank telah membentuk kebijakan *Whistleblower* sebagai sarana pengaduan sehingga sesama karyawan dapat saling menjaga satu sama lain. Dirut berpesan agar para pimpinan dapat menerapkan integritas kepada seluruh jajaran di unit kerja masing-masing.
- b) Komisaris Utama memberikan arahan, antara lain:
- Mengingatkan untuk bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kualitas kredit yang telah disalurkan.
  - Pertumbuhan bisnis yang terjadi seyogyanya dapat diimbangi dengan perkembangan kualitas SDM yang memadai.
  - Kewaspadaan terhadap risiko fraud harusse dipahami oleh seluruh Kepala Cabang. Direktorat Manajemen Risiko dan Kepatuhan senantiasa harus memberikan awareness untuk mencegah agar tidak terjadi *fraud*.
7. Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa mengingatkan karyawan mengenai Visi dan Misi Kepatuhan dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, misalnya dalam penerbitan memorandum.

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

Nilai-Nilai :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Team work*

Sepanjang periode laporan ini, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, untuk itu Satuan Kerja Kepatuhan melakukan Uji Kepatuhan Kredit terhadap pengajuan kredit lebih dari Rp 10 miliar atau lebih dari Rp 25 miliar untuk kredit *Back to Back* (individual/group usaha).

## B. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi *audit intern* berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam POJK No. 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Divisi Audit Internal yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa efektif sejak tanggal 15 Januari 2024 Sdr. Usep Hanafiah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal digantikan oleh Sdr. Thomas Alfa Edison. Hal ini telah disampaikan Bank ke OJK melalui surat No. OJK/DIR/014/0124 tanggal 16 Januari 2024 Perihal Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal PT Bank Ina Perdana Tbk. Jumlah personil Divisi Audit Internal per posisi 31 Desember 2023 ada sebanyak 11 (sebelas) orang. Penambahan jumlah personil audit disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

Sepanjang periode laporan ini, Divisi Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Divisi Audit Internal dapat melakukan Surprise Audit ke Kantor Cabang/Unit kerja. Rencana Surprise Audit hanya diketahui oleh Kadiv. Divisi Audit Internal dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa. Hasil temuan pemeriksaan Divisi Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali secara tepat waktu. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2023 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/001/0124 tanggal 29 Januari 2024, sedangkan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2023 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/003/0123 tanggal 28 Juli 2023.

#### C. Fungsi Audit Eksternal

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, Bank telah menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai rekomendasi Komite Audit tanggal 6 Oktober 2023 maka untuk Audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dikerjakan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

*Management Letter* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah disampaikan ke OJK melalui surat No. OJK/DIR/101/0423 tanggal 27 April 2023 Perihal Penyampaian Surat Komentar Kepada Manajemen (*Management Letter*) PT Bank Ina Perdana Tbk Untuk Tahun yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2022.

#### D. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Divisi Audit Internal, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan *risk awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian *intern* Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi karena disadari untuk dapat tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Upaya meningkatkan budaya *Anti Fraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan *Anti Fraud* dan Penghindaran Benturan Kepentingan. Pengendalian *intern* ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan. Pada tanggal 17 Januari 2023, Bank Ina menerbitkan Pernyataan Anti Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang ditandatangani oleh Komisaris Utama; Direktur Utama dan Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan. Surat pernyataan tersebut merupakan bentuk pernyataan Bank Ina bahwa dalam menerapkan etika bisnis yang sehat serta Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Bank Ina tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang terjadi di lingkungan Bank Ina dan untuk itu berkomitmen menanamkan budaya *ZERO TOLERANCE* terhadap tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi, karena berpotensi memengaruhi keputusan bisnis. Sebagai bentuk komitmen *ZERO TOLERANCE*, maka dinyatakan bahwa Bank Ina tidak mengizinkan seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina untuk terlibat dalam segala tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi baik itu berupa menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi.

Bank Ina juga *menegaskan* kepada pihak lain seperti namun tidak terbatas pada mitra bisnis, agen, konsultan, advisor, *outsourced*, vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank untuk tidak menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi dari/kepada seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina. Turut serta dalam surat tersebut ada himbauan bila dalam hal terdapat dugaan atau tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang melibatkan pimpinan, karyawan dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina, agar menyampaikannya melalui *Whistleblower Channel*.

- 000 -

## BAB VI

**KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* TATA KELOLA  
POSISI AKHIR DESEMBER 2023**

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Bank dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik secara umum telah dilaksanakan Bank, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

## Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>
Inawaty Handoyo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021

## Direksi

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>
Henry Koenafi	Direktur Utama	9 Agustus 2023
Yulius Purnama Junaedi	Wakil Direktur Utama	9 Agustus 2023
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021
Yandy Ramadhani	Direktur Bisnis Retail	23 Agustus 2023

2. Penguatan Permodalan

- a. Penguatan Struktur Permodalan

- 1) RUPST 2022, yang diselenggarakan hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 diantaranya memutuskan menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp 31.409.485.087,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.

b ) Sisanya sebesar Rp 125.637.940.346,00 (seratus dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.

b. Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV

Bank Ina mengajukan persetujuan ke OJK kiranya Dana Setoran Modal (hasil PUT IV) dapat dibukukan sebagai modal disetor, dan pengajuan tersebut telah disetujui dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana disampaikan ke Bank Ina melalui surat OJK No SR-12/PB.323/2023 tanggal 05 Mei 2023 Hal Permohonan Persetujuan Dana Setoran Modal Dapat Dibukukan Sebagai Modal Disetor Bank.

3. Pembentukan Keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
4. Direksi telah memaparkan Rencana Bisnis Bank (RBB)/ Revisi RBB dan realisasinya di rapat kerja:
  - a. Pada Acara Rapat Kerja Bank Ina dihari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 bertempat di Hotel Manhattan -Grand Capitol Ballroom, 5<sup>th</sup> Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 19-24 Jakarta Selatan.
  - b. Pada Acara Rapat Kerja Bank Ina dihari Jumat dan Sabtu, tanggal 27-28 Januari 2023, bertempat di Hotel Royal Malioboro, Yogyakarta, dengan Tema "*Pursuing Prudent & Effective Growth*".
5. Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
6. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:
  - a. Meningkatkan fungsi *internal control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
  - b. Menyelenggarakan Sosialisasi Anti Fraud, dan APU-PPT kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.
  - c. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
  - d. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
  - e. Penambahan Staff di beberapa unit kerja.
  - f. Penyusunan Tim Implementasi Strategi Anti Fraud (Tim InSaf)  
Untuk penyesuaian susunan tim penanganan tindak fraud dengan struktur organisasi baru agar dapat berjalan efektif sesuai dengan kondisi & kebutuhan Bank, maka Tim Penanganan Tindak Fraud sebelumnya yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0421 tanggal 29 April 2021 tentang Tim Penanganan Tindak Fraud disusun ulang kembali menjadi Tim InSaf.  
Tim InSaf disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/010/0322 tanggal 17 Maret 2022 Tentang Tim Implementasi Strategi Anti Fraud (Tim InSaf).  
Dalam upaya agar pelaksanaan investigasi dapat berjalan dengan efektif maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/036/1022 tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Tim Investigasi Fraud, yang memutuskan menunjuk Sdr. Rony Hermawan dan Sdr. Donny Prawiranatakusumah untuk membantu Tim Investigasi *Fraud*.


- g. Menyelenggarakan peningkatan pengetahuan kepada karyawan melalui Pelaksanaan Training, diantaranya berupa Training *Leadership*; Pelatihan Aplikasi *Wealth Management System*; *Retail Bonds System*; Surat Berharga Nasabah; Training OSTs; Pelatihan *Green Banking & Keuangan Berkelanjutan*; Training WSO2; Efektivitas *Digital Maturity Assesment* dalam Mengukur Kematangan Transformasi *Digital* Perbankan; *Custody* dan lain-lain.
  - h. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke beberapa Kantor Cabang/Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal.
  - i. Melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.
  - j. Karyawan baru wajib menandatangani: Kode Etik Perilaku Karyawan; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Janji Karyawan; dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.
  - k. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.
7. Fungsi Kepatuhan sepanjang periode laporan ini baik, pelaksanaan prinsip kehati-hatian masih tetap konsisten dalam pelaksanaannya.
8. Komitmen atas *Concern* OJK terkait pemberian kredit kepada HNWI telah ditindaklanjuti oleh Bank Ina. Sejak akhir bulan Desember 2023 seluruh kredit kepada HNWI telah dilunasi oleh debitur HNWI.
9. Beberapa penghargaan yang diperoleh Bank sepanjang tahun 2023:
- a. Pada tanggal 18 September 2023 menerima penghargaan dari *Indonesian Institute Corporate Directorship - Top 50 Big Capatilization Public Listed Company*.
  - b. Pada tanggal 25 Agustus 2023 menerima penghargaan dari Infobank-Excellent Financial Performance Bank In 2022.
  - c. Pada tanggal 24 Agustus 2023 menerima penghargaan dari Bisnis *Indonesia-Financial Award 2023, The Best Performance Bank*, Bank KBMI.
  - d. Pada tanggal 15 Agustus 2023 menerima penghargaan dari Peluangnews - *Best Bank Performance Of MSMesLoans Award-Bank* Berpredikat "Sangat Prima" Kategori Modal Inti Sampai Dengan Rp6 Triliun (KBMI 1) Aset Rp20 Triliun Sampai Dengan Di Bawah Rp25 Triliun.
  - e. Pada tanggal 28 Juli 2023 menerima penghargaan dari *Economic Review - The Best Indonesia Sales Marketing Award -VI-2023*.
  - f. Pada tanggal 27 Juni 2023 menerima penghargaan dari *The Economics - 4th Indonesia Top Bank Awards 2023 in KBMI 1 Category - 27 Juni 2023*.
  - g. Pada tanggal 26 Mei 2023 menerima penghargaan dari *Investor Daily - Bank Terbaik 2023 KBMI 1 (Modal Inti sd Rp. 6 Triliun)*.
  - h. Pada tanggal 19 Mei 2023 menerima penghargaan dari *Economic Review - The Best Corporate Secretary & Communication Award 2023*.
  - i. Pada tanggal 2 Mei 2023 menerima penghargaan dari Pilar Media - *The Most Reputable Bank In Innovation And Excellent Service Of The Year 2023*.
  - j. Pada tanggal 12 April 2023 menerima penghargaan dari Infobank - *The 2nd Best Conventional Bank (KBMI)*.

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023


- k. Pada tanggal 24 Februari 2023 menerima penghargaan dari IBPEA 2023 - *The Best Performing Bank with Satisfaction to Customer of The Year*.

Dengan adanya berbagai prestasi yang telah dicapai diharapkan menjadi pendorong meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga Bank senantiasa dapat tumbuh secara berkesinambungan.

Jakarta, 29 April 2024  
PT Bank Ina Perdana Tbk



**Inawaty Handojo**  
Komisaris Utama Independen



**Henry Koenafi**  
Direktur Utama

## LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

**Nama Bank** : PT Bank Ina Perdana Tbk  
**Posisi** : 31 Desember 2023

<b>Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola</b>																																
	<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>																														
<b>Individual</b>	<b>2</b>	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.																														
<b>Analisis</b>																																
<p>Dari hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola PT Bank Ina Perdana Tbk (“Bank Ina”), disimpulkan penerapan Tata Kelola dinilai Peringkat 2 (dua) atau “Baik”. dengan pertimbangan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:</p> <p>1. <b>Pengurus Bank Ina</b></p> <p>Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.</p> <p>a. <b>Susunan Pengurus Bank Ina</b></p> <p><b>Dewan Komisaris :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nama</th> <th style="width: 33%;">Jabatan</th> <th style="width: 34%;">Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inawaty Handojo</td> <td>Komisaris Utama Independen</td> <td>6 September 2021</td> </tr> <tr> <td>Yohanes Santoso Wibowo</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>6 September 2021</td> </tr> <tr> <td>Josavia Rachman Ichwan</td> <td>Komisaris</td> <td>6 September 2021</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Direksi</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nama</th> <th style="width: 33%;">Jabatan</th> <th style="width: 34%;">Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Henry Koenaifi</td> <td>Direktur Utama</td> <td>9 Agustus 2023</td> </tr> <tr> <td>Yulius Purnama Junaedi</td> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>9 Agustus 2023</td> </tr> <tr> <td>Kiung Hui Ngo</td> <td>Direktur Keuangan</td> <td>27 November 2013</td> </tr> <tr> <td>Adhiputra Tanoyo</td> <td>Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan</td> <td>14 September 2021</td> </tr> <tr> <td>Yandy Ramadhani</td> <td>Direktur Bisnis <i>Retail</i></td> <td>23 Agustus 2023</td> </tr> </tbody> </table>			Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>	Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021	Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021	Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021	Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>	Henry Koenaifi	Direktur Utama	9 Agustus 2023	Yulius Purnama Junaedi	Wakil Direktur Utama	9 Agustus 2023	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013	Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021	Yandy Ramadhani	Direktur Bisnis <i>Retail</i>	23 Agustus 2023
Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>																														
Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021																														
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021																														
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021																														
Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>																														
Henry Koenaifi	Direktur Utama	9 Agustus 2023																														
Yulius Purnama Junaedi	Wakil Direktur Utama	9 Agustus 2023																														
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013																														
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021																														
Yandy Ramadhani	Direktur Bisnis <i>Retail</i>	23 Agustus 2023																														



- 1) Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- 2) Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 3) Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup: Tidak memiliki kredit macet; dan Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 4) Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- 5) Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Semua Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.

a. Direksi:

- 1) Jumlah Anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- 2) Semua Anggota Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3) Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup: Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 4) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- 5) Semua Anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

2. Permodalan

a. Pencapaian Rentabilitas memperkuat permodalan Bank.

Dalam RUPS Tahunan yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana Akta No. 176 tanggal 16 Juni 2023 diantaranya memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp 31.409.485.087,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Sisanya sebesar Rp 125.637.940.346,00 (seratus dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.

b. Modal disetor hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV

Bank Ina mengajukan persetujuan ke OJK kiranya Dana Setoran Modal (hasil PUT IV) dapat dibukukan sebagai modal disetor, dan pengajuan tersebut telah disetujui dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana disampaikan ke Bank Ina melalui surat OJK No SR-12/PB.323/2023 tanggal 05 Mei 2023 Hal Permohonan Persetujuan Dana Setoran Modal Dapat Dibukukan Sebagai Modal Disetor Bank.

3. Penerapan Strategi *Anti Fraud*.

Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:

- a. Untuk mendorong penerapan budaya anti *Fraud* bagi pegawai, Bank Ina melakukan Sosialisasi budaya *anti fraud* secara rutin, meliputi kebijakan kode etik perusahaan, sistem kontrol internal dan kebijakan *whistle blowing*, pengenaan sanksi tindak *fraud* dan materi lain yang dianggap relevan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan terhadap *Fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud* maka Bank Ina.

Sosialisasi *Anti Fraud* pada hari tanggal 12 Agustus dan 19 Agustus 2023 diikuti sebanyak 384 karyawan dan dalam sosialisasi disampaikan:

- 1) Perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud* a.l:

a) *Anti Fraud awareness*

*Anti Fraud Awareness* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan *anti Fraud Awareness* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank terhadap pengendalian *Fraud*. Moral dan *awareness* dari pimpinan terhadap *anti Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan.

b) Identifikasi kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud*. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

c) Prinsip *Know Your Employee*

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, kebijakan *Know Your Employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *Know Your Employee* yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

- i Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat;
- ii Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan
- iii Kebijakan “mengenali karyawan” (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.
- iv Indikator *fraud (red flag)* yaitu suatu bentuk sinyal terhadap adanya kemungkinan *fraud*. *Red flag* bukan menunjukkan sudah pasti terjadi tindak *fraud*, namun hanya merupakan sinyal peringatan untuk diketahui lebih lanjut. Contoh:
  - ~ Terjadinya penyimpangan akuntansi.
  - ~ Adanya pelanggaran kontrol internal.
  - ~ Adanya penyimpangan analitikal.
  - ~ Adanya perubahan gaya hidup berlebihan.
  - ~ Perilaku yang tidak wajar.

d) *Whistleblowing*

Salah satu bentuk deteksi *fraud* yang efektif adalah dengan melibatkan seluruh *stakeholder* untuk terlibat dalam melakukan deteksi adanya kemungkinan *fraud*. Pihak-pihak yang mengetahui terjadinya potensi *fraud* dapat bertindak sebagai *whistleblower*.

- b. Penerbitan Ketentuan Internal, antara lain:
  - 1) Standard Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko Operasional No.178 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai pedoman kepada seluruh pemilik risiko (*risk taking unit*) dalam mengelola risiko operasional yang ada pada satuan kerja mereka melalui proses mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko operasional serta sistem informasi manajemen yang memadai.
  - 2) SOP Penanganan Kebocoran Data No.175 tanggal 20 September 2023 sebagai panduan untuk melakukan penanganan pelanggaran/kebocoran data dari mulai melakukan identifikasi kebocoran data sampai dengan pemulihan akibat terjadinya kebocoran data termasuk di dalamnya untuk pencegahan agar tidak terjadi kembali.
  - 3) SOP Tata Kelola Kas Cabang Dan Kas Teller No. No. 024 ver 2.0 Agustus 2023 sebagai pedoman atau panduan unit kerja terkait untuk mempermudah proses kerja sehingga mempercepat layanan nasabah dan untuk menciptakan proses kerja yang seragam pada unit kerja terkait, guna meminimalkan penyimpangan yang terjadi pada setiap proses kerja sehingga risiko operasional dapat diminimalkan.
  - 4) Pedoman & Kebijakan Fasilitas Pinjaman Pegawai No HC/006/0723 tanggal 15 Oktober 2023 guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar Pegawai yang bersifat mendesak, telah diterbitkan.
- c. Pencatatan *Loss Event Database (LED)* sepanjang semester II Tahun 2023 sebagaimana Memorandum No. Memo/RM/005/0223 tanggal 24 Februari 2023 Perihal Implementasi *Loss Event Database (LED)*.

- d. "Larangan *Sharing Password*" telah disajikan sebagai *back ground desktop computer*.
- e. Dalam rangka menilai kecukupan dan efektivitas system pengendalian internal pada proses *Management Project TI Wealth Management System (WMS)* maka Divisi Audit Internal telah melakukan audit sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) *Wealth Management System (WMS)* Tahun 2023 No. MEMO/LHA-WMS/030/1123 tanggal 3 Oktober 2023.
- f. Arahan Pengurus terkait *Anti Fraud* pada Rapat Kerja Bank Ina di hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di Hotel Manhattan Jakarta, Pengurus meminta antara lain:
- 1) Kontrol dan pengendalian internal di cabang perlu diperkuat.
  - 2) *Risk awareness* dari seluruh tim cabang termasuk Pimpinan Cabang.
  - 3) Diperlukan perbaikan operasional dengan meningkatkan pengendalian internal untuk menekan frekuensi terjadinya *fraud*.
- g. Kajiban melakukan "Prinsip Pengenalan Calon Nasabah Bank" telah disajikan sebagai *back ground desktop computer*.
- h. Sebagai bentuk komitmen dari karyawan untuk bersikap dan berperilaku yang baik serta bekerja profesional, maka setiap karyawan PT Bank Ina Perdana Tbk atas kesadarannya menandatangani Janji Karyawan; Deklarasi Pernyataan Anti Fraud; Deklarasi Fakta Integritas; Pernyataan Kepatuhan Karyawan, Kode Etik Perilaku Karyawan; Surat Pernyataan Penghindaraan Benturan Kepentingan; dan Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan.
- i. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana diatur dalam ketentuan "Cuti".
- j. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
- k. Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, Bank Ina menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek Sumber Daya Manusia. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021 dan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja, Prosedur Rekrutmen, dan Penerimaan Karyawan No. SDM/003/0519 bulan Mei 2019.
- Bank Ina melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.
- Pelaksanaan *mentoring* oleh *Human Capital* kepada para atasan dalam proses Penilaian Kinerja Tahunan dan tengah tahun yang diharapkan juga akan meningkatkan *Know Your Employee* pimpinan terhadap karyawannya.
- l. Sebagai bentuk komitmen dari karyawan untuk bersikap dan berperilaku yang baik serta bekerja profesional, maka setiap karyawan PT Bank Ina Perdana Tbk atas kesadarannya menandatangani "Janji Karyawan; Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Kode Etik Perilaku Karyawan dan Deklarasi Pakta Integritas".
- m. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan:
- 1) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun (TAT) bagi karyawan tetap, diberikan pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana memorandum No. MEMO/DIR/007/1123 tanggal 6 Desember 2023 Perihal Informasi Tanggal Pembayaran TAT & Gaji Karyawan.

- 2) Untuk memberikan motivasi dan apresiasi terhadap kinerja tahun 2022 kepada seluruh karyawan Bank Ina, maka manajemen memberikan insentif sebagaimana Memorandum No. MEMO/HC/473/0923 tanggal 22 September 2023 Perihal Pemberian Insentif Atas Kinerja Tahun 2022.
4. Direksi telah memaparkan Rencana Bisnis Bank (RBB)/ Revisi RBB dan realisasinya:
  - a. Pada Rapat Kerja Bank Ina di hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, bertempat di Hotel Manhattan Jakarta,
  - b. Pada Rapat Kerja Bank Ina hari Jumat dan Sabtu, tanggal 27-28 Januari 2023, bertempat di Hotel Royal Malioboro, Yogyakarta, dengan Tema "*Pursuing Prudent & Effective Growth*".
5. Pemenuhan komitmen atas audit OJK, Eksternal Auditor, BI dan SKAI.

Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun masih terjadi adanya pengenaan denda, sebesar Rp.50.100.000 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum Posisi 31 Januari 2023 - PT Bank Ina Perdana Tbk.

Sepanjang periode laporan ini ada terjadi 2 *fraud* dari internal dan 1 *fraud* dari eksternal.


1. Internal

- a. Pengaduan dari Yayasan Aliansi Masyarakat Anti Riba "Amar Ma'ruf Nahi Munkar" yang menyampaikan keluhan 2 (dua) orang kliennya yang mengajukan kredit di KCP Bona Indah pengaduan disebut bahwa Seorang AO dari Kantor Cabang Pembantu PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) Bona Indah telah meminta uang kepada kedua kliennya Yayasan Aliansi Masyarakat Anti Riba "Amar Ma'ruf Nahi Munkar".
- b. Perubahan data yang dilakukan oleh Eks *Customer Service* KCP Indogrosir Ambon namun bukan atas permintaan nasabah. Yang bersangkutan (ybs) melakukan perubahan data nasabah berupa perubahan nomor *hand phone*, membuat alamat email lain untuk registrasi mandiri *Mobile Banking* di *hand phone* ybs untuk bertransaksi memindahkan dana.

2. Eksternal

Kejadian pembobolan pada rekening yang baru dibuka, dimana nasabah telah menutup/memblokir rekening lama sebagaimana arahan yang diterima di Kantor cabang Makassar atas laporan pembobolan rekening setelah nasabah mengklik *link* APK tidak disertai dengan penutupan fasilitas lainnya seperti IBMB dan lain-lain sebagai tindakan pencegahan. Hal ini dikarenakan belum terdapat prosedur/petunjuk operasional cabang dan/atau Contact Center terkait penanganan *fraud*/transaksi mencurigakan yang mengakibatkan terjadinya pembobolan kembali ke rekening nasabah yang baru ditambah jam operasional *Contact Center* yang masih terbatas.

Jakarta, 29 Januari 2024  
PT Bank Ina Perdana Tbk



**Yulius Purnama Junaedi**  
Wakil Direktur Utama



**Adhiputra Tanoyo**  
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan